

ANALISIS FAKTOR PERCERAIAN SUAMI ISTRI DI USIA SENJA (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)

Hervin Yoki Pradikta, SHI., MHI*

Maya Noviana Sari**

*Dosen Tetap UIN Raden Intan Lampung

**Penyuluh Agama Kota Bandar Lampung

hervin.yoki@radenintan.ac.id

maya_noviana@gmail.com

Abstrak: Setiap pasangan suami istri senantiasa mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* kenyataannya perceraian tidak dapat dihindarkan, walaupun berbagai usaha dan upaya telah dikerahkan ke arah itu. Padahal perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan mengingat perbuatan tersebut dilarang dan aib sifatnya kecuali dalam keadaan benar-benar terpaksa. Semakin lamanya usia pernikahan seharusnya semakin lebih bisa mengatasi permasalahan dalam rumah tangga, namun tidak ada yang menjamin kelanggengan suatu pernikahan, belum tentu pasangan yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun akan tetap awet hingga ajal memisahkan. Terkadang masalah kecil justru yang mendatangkan perceraian, maka terjadinya perceraian di usia senja, permasalahan dalam penelitian ini faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perceraian di usia senja dan akibat hukum dari perceraian di usia senja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan Penelitian menggunakan pendekatan sosiologi agama sebagai kerangka teori guna menjelaskan sebab-sebab masyarakat yang bercerai di usia senja pada masyarakat Kecamatan Teluk Betung Timur. Alat pengumpul data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Kerangka teori diarahkan untuk memberikan landasan bagi analisis dan pembahasan permasalahan. Penelitian ini menggunakan teori masalah sebagai pisau analisisnya. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu faktor perceraian suami istri di usia senja pada masyarakat Kecamatan Teluk Betung Timur salah satunya adalah karena faktor ekonomi

A. Pendahulaun

Setiap insan manusia yang menikah dan berkeluarga, mendambaan kebahagiaan lahir dan batin. Namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, langgeng, aman dan tentram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang sedemikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila diantara para pihak yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam pembinaan rumah tangga yang

kekal dan abadi. Disamping itu, perkawinan juga ditujukan untuk waktu yang lama, dimana pada prinsipnya perkawinan itu akan dilaksanakan satu kali dalam kehidupan seseorang.

Bila dilihat dari aspek hukum perkawinan, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, sebagaimana dalam firman Allah Swt. Dalam surat An-nisa ayat 21 ;
Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah

bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.¹

Arti dan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut : “Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Sehubungan dengan tujuan perkawinan tersebut di atas tetapi adakalanya di dalam praktek pelaksanaan dari keluarga yang bahagia, hubungan yang abadi dari keturunan yang ideal yang dicita-citakan, dan dibina dengan pahit getir serta diukir dengan manis madu harus berantakan dengan sia-sia dan kemudian harus diakhiri dengan suatu perceraian.

Telah diketahui bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tujuan perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selamanya dapat tercapai. Meskipun dari semua calon suami isteri sudah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya, namun demikian tidak jarang dalam suatu perkawinan yang sudah berjalan bertahun-tahun berakhir dengan perceraian.

Setiap pasangan suami istri senantiasa mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan

konsep Islam ini adalah harta kekayaan yang merupakan zinatun al-hayat. Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan bersama itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, apabila rumah tangga mengalami disharmonis, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dan pertengkaran cukup besar. Bila perselisihan tidak dapat diatasi, maka kondisi rumah tangga akan mencapai puncak perselisihan yang mengarah kepada perceraian atau bubarnya perkawinan semakin besar pula.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Adapun, bercerai adalah merupakan suatu ungkapan atau peristiwa yang mengandung kepiluan bahkan meneteskan air mata. Betapa tidak, karena peristiwa perceraian merupakan perlambang ketidak berhasilan manusia dalam mewujudkan cita-cita luhurnya dalam suatu ikatan mahligai perkawinan sebagai suatu hal yang kodrati bagi insan ciptaan Tuhan.

Apabila perceraian terjadi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam rumah tangga. Di mana dalam hal ini akibat hukumnya akan dititik beratkan. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut terhadap harta bersama selama dalam perkawinan. Pada tataran terakhir, harta bersama akan menjadi bahan persengketaan. Tidak dapat dinafikan bahwa lembaga peradilan pun akan cukup berperan dalam proses penyelesaian persengketaan yang dimaksud.

Al-Quran mengingatkan agar perceraian sebaiknya dihindari, dan diupayakan agar tetap dapat dipertahankan,

¹ Departemen Agama RI *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung:Diponogoro,2007) h. 81

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

karena dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami istri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan secara lebih luas berdampak juga kepada keluarga besar dari kedua belah pihak. Dampak yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materiil suami istri, tetapi juga ada kaitannya dengan beban psikis yang akan ditanggung oleh kedua suami istri atau anak-anaknya. Mengingat dampak perceraian sangat besar bukan hanya kepada suami istri dan anak-anak, tetapi juga kepada keluarga besar kedua belah pihak, maka perceraian sebagai alternatif terakhir menyelesaikan kemelut rumah tangga harus dilakukan melalui proses hukum. Perceraian yang dilakukan melalui proses hukum akan menjamin hak-hak perempuan dan hak anak, sehingga perceraian tidak akan melantarkan perempuan dan anak. Jaminan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain akan terwujud, karena hukum memberikan perlindungan kepada para pihak yang terkena dampak dari perceraian. Oleh karenanya Vijay Malik menyebutkan bahwa perceraian yang dilakukan sewenang-wenang tanpa melalui proses hukum, dinyatakan sebagai perceraian yang berlawanan dengan esensi ajaran Islam yang memperlakukan orang lain secara santun dan terhormat, apalagi terhadap istri dan anak-anaknya.³ Namun terkadang ada pasangan tidak selamanya dapat menyelesaikan konflik-konflik yang mereka alami, dan mengundang orang yang lebih tua menjadi penengah belum tentu efektif karena pertimbangannya

³ Vijay Malik, *Muslim Law of Marriage, Divorce and Maintenance*, (Delhi: Eastern Book Company, 1988), h. 67-68

berbeda. Oleh karena itu mungkin dibutuhkan semacam lembaga yang memberikan pelayanan konsultasi yang sungguh-sungguh mengerti perubahan yang terjadi dan tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif saja. Kualifikasi yang sama mungkin juga dibutuhkan oleh orang-orang yang karena pekerjaannya menangani konflik keluarga seperti hakim, pengacara dan sebagainya.

Pada kenyataannya perceraian tidak dapat dihindarkan, walaupun berbagai usaha dan upaya telah dikerahkan ke arah itu. Padahal perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan mengingat perbuatan tersebut dilarang dan aib sifatnya kecuali dalam keadaan benar-benar terpaksa. Semakin lamanya usia pernikahan seharusnya semakin lebih bisa mengatasi permasalahan dalam rumah tangga, namun tidak ada yang menjamin kelanggengan suatu pernikahan, belum tentu pasangan yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun akan tetap awet hingga ajal memisahkan. Terkadang masalah kecil justru yang mendatangkan perceraian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usia senja adalah penjelasannya usia 50 tahun ke atas,⁴ sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2), (3), (4) UU No. 13 Tahun 1998 tentang kesehatan dikatakan bahwa usia senja (lanjut) adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun.

Berdasarkan uraian di atas pembahasan ini menjadi daya tarik untuk menganalisis faktor apa saja yang menimbulkan dampak perceraian di usia senja. Karena pasangan usia senja yang seharusnya menjadi teladan untuk pasangan usia muda,

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 1038

dan seharusnya pasangan usia senja lebih berpengalaman dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dikarenakan sudah cukup lama dalam membina rumah tangga. Adapun objek penelitian dalam studi kasus ini adalah kelurahan Keteguhan Teluk Betung Timur dikarenakan cukup banyaknya kasus yang sama dengan penelitian ini, serta mengingat letak dari daerah tersebut berada dikawasan pantai yang mata pencaharian masyarakatnya dominan sebagai nelayan.

B. Pembahasan

1. Pengertian dan Asas-Asas Dalam Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Adz-Dzariat ayat 49

“Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berfikir”.⁵

Perkawinan merupakan salah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁶

Dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia, Wiryono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di dalam masyarakat, maka dibutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan, yaitu mengenai syarat-syarat perkawinan, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya

perkawinan.⁷ Menurut beliau, peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang kemudian menimbulkan pengertian dari perkawinan itu sendiri.

Pengertian perkawinan sungguh beragam tetapi pada intinya tidak memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa definisi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak mengenal definisi perkawinan, karena sebagaimana Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan bahwa Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja. Artinya pasal tersebut hendak menyatakan bahwa sebuah perkawinan yang sah itu hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan syarat-syarat serta peraturan agama yang dikesampingkan.⁸

Pengertian perkawinan ditinjau dari hukum Islam adalah suatu akad

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, Alih Bahasa:Drs. Mohammad Thalib, (Bandung: PT. Alma'arif), h. 7

⁶ *Ibid.*h.7

⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), h. 7

⁸ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 23

atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.⁹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu pernikahan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama dengan maksud yang sama dan untuk waktu yang lama. Dalam KUH Perdata ini tidak melihat hubungan kelamin atau membuahkan anak sebagai maksud dari suatu pernikahan. Orang yang tidak dapat melakukan hubungan kelamin dan orang yang tidak lagi memberi keturunan tidak dilarang melangsungkan pernikahan.¹⁰

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam hal ini suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materil sehingga tujuan perkawinan tersebut.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah itu adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini setiap perkawinan yang

dilangsungkan di Indonesia harus sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing serta sah pula menurut Undang-Undang.

- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut bahwa apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, terlebih lagi karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-Undang ini juga menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus sudah siap jiwa dan raganya. Agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat maka harus dicegah sebuah perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.
- e. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Sehingga untuk adanya perceraian harus disertai dengan alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Prinsip ini mengandung arti bahwa dalam melakukan segala sesuatu dalam

⁹ Sidi Gazalba, *Op. Cit*, h. 7

¹⁰ Tan Tong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), h. 7

keluarga haruslah dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan.

2. Syarat-syarat Perkawinan

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Berhubung syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lama dinyatakan tidak berlaku.¹¹

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

e. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pada dasarnya syarat perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan kedua orang tua sama dengan syarat yang diharuskan ada pada tiap-tiap perjanjian, yaitu adanya persesuaian kehendak yang bebas, artinya persesuaian kehendak itu diberikan tidak dalam paksaan, baik paksaan fisik maupun psikis yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dan/atau kekhilafan, baik mengenai diri orang atau keadaan orang.¹²

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penentuan batas umur perkawinan yang dicantumkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bertujuan untuk :¹³

- a. Menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;
- b. Mencegah perkawinan anak-anak;
- c. Mendukung program Keluarga Berencana.

Bagi suami istri yang telah bercerai kemudian melangsungkan perkawinan dengan orang lain dan bercerai lagi

¹¹ Mulyadi, *Op. Cit*, h. 11

¹² *Ibid*, h. 13

¹³ Mulyadi, *Op. Cit*, h. 17

untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, sebagaimana diatur didalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar menghargai satu sama lain.

3. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :¹⁴

- a. Timbulnya hubungan antara suami istri
- b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
- c. Timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak

Akibat perkawinan terhadap suami istri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Sebagai suami istri, keduanya memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri secara bersama.

Disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan bahwa,

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- b. Masing-masing pihak berhak

- melakukan perbuatan hukum
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

4. Pengertian dan Macam-Macam Perceraian

Cerai atau talak dalam Hukum Islam berarti menghilangkan atau memutus tali ikatan perkawinan dengan menggunakan ucapan tertentu seperti talak atau yang semakna dengan talak.¹⁵ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan talak adalah melepaskan dan menanggalkan suatu ikatan yakni ikatan perkawinan, sedangkan menurut mazhab Syafi'i talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu.¹⁶ Dengan demikian talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafal talak atau lafal yang semakna dengan talak yang merupakan hak suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dengan alasan-alasan tertentu.

Putusnya perkawinan karena perceraian, diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Jika suatu rumah tangga mengalami perceraian pasti akan menimbulkan akibat yang merugikan semua pihak tanpa terkecuali, terlebih lagi jika di dalam rumah tangga tersebut telah mendapatkan keturunan anak-anak yang masih kecil, sehingga karenanya

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *al-abwal asy-Syakhsiyah*, (Dar al-Fikr, 1948) h. 136 Bandingkan dengan Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1978), h. 73. Abdul Aziz Dahlan (ed), "Talak" *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Bachtar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid V, h. 1776-1777

¹⁶ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, h. 41

tidak jarang terjadi anak yang tidak berdosa ikut menjadi korban, kehidupan dan pendidikan mereka menjadi terlantar.

Dasar hukum atau landasan hukum talaq dalam al-Qur'an di antaranya terdapat dalam firman Allah dalam surah at-Thalaq ayat : 1 sebagai berikut :

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 115 dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan dalam Pasal 123 disebutkan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan agama. Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Perlu kiranya untuk dijelaskan apa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam ayat-ayat tersebut, Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Sedang yang dimaksud dengan cukup alasan ialah alasan-alasan perceraian yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.

Lain halnya perceraian yang dilakukan oleh mereka yang beragama Islam, permohonan/gugatan diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya, kedudukan masing-masing sebagai pihak Pemohon/Termohon, atau sebagai Pihak Penggugat/Tergugat. Lebih jelasnya hal tersebut perlu untuk diuraikan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”¹⁷

Dari pasal tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa cerai itu ada 2 (dua) macam yaitu :

a. Cerai talak

Salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami istri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri

¹⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 62

untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disebut dengan talak.

Menurut ajaran agama Islam, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud, talak adalah perbuatan halal yang tidak disukai Allah. Karena itu asal hukum talak adalah haram, tetapi karena ada illatnya, maka hukumnya menjadi diperbolehkan.

Meskipun secara umum ayat-ayat al-Qur'an membolehkan terjadinya talak antara suami istri, namun ulama fiqh mengemukakan rincian hukum talak jika dilihat dari kondisi rumah tangga yang menyebabkan talak itu terjadi.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan perceraian dari pihak istri dengan alasan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi hukum Islam. Gugat cerai yang terjadi di pengadilan Agama diajukan oleh istri dengan alasan pelanggaran taklik talak oleh suami yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikahnya sebagaimana tercantum dalam akta nikah. Jatuhnya talak suami tidak secara otomatis, artinya harus ada pengaduan dari pihak istri serta diikuti dengan pembayaran uang sebagai *iwadl* yang besarnya dicantumkan dalam akta yang bersangkutan.

5. Faktor-faktor Perceraian

Perkawinan merupakan suatu babak baru bagi individu untuk memulai kewajiban dan berbagi peran dengan pasangannya. Fungsi peran menentukan tugas dan kewajiban individu dalam membentuk suatu keluarga yang harmonis. Namun terbentuknya suatu keluarga yang harmonis tidak langsung begitu saja tanpa kesadaran dan individu

untuk saling memahami dan pengertian akan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami istri di dalam suatu pernikahan. Dalam pernikahan pasangan akan dihadapkan pada suatu permasalahan yang kompleks dan rumit. Oleh karena itu jika di dalam suatu masalah tersebut pasangan suami istri tidak dapat menyelesaikan masalahnya itu maka yang terjadi adalah perceraian.

Didalam suatu perpecahan di dalam suatu perkawinan maka dapat di jabarkan dengan berbagai teori-teori yang dapat menjelaskan faktor kasus perceraian. Ada beberapa teori faktor tersebut adalah :

a. Faktor Internal

Adapun beberapa teori faktor internal dalam perceraian antara lain:

- 1). Teori pertukaran dimana teori pertukaran memandang dalam sosiologi melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban. Diantara mereka muncul perasaan-perasaan bahwa pasangannya :
 - a). Mencoba untuk memulai memaksakan kehendaknya sendiri
 - b). Mencari-cari kesalahan pasangannya
 - c). Lebih mengupayakan terjadinya konflik daripada mencari jalan keluar untuk kepentingan bersama
 - d). Mencoba untuk menunjukkan kekuasaannya
- 2). Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf. Dia mengemukakan bahwa masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka

setiap individu yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian masyarakat disebut oleh Dahrendorf sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa (*imperatively coordinated associations*). Oleh karena kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Jika dilihat dari teori yang dikemukakan Dahrendorf di atas memang benar adanya karena di dalam suatu masyarakat yang ada di Indonesia yang masih menganggap bahwa laki-laki adalah segalanya (seorang pemimpin) membuat suatu hubungan di dalam suatu keluarga selalu menimbulkan suatu konflik dan ketegangan, karena pada saat di dalam suatu keluarga yang menyebut bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan seorang pemimpin membuat di dalam suatu keluarga ada yang menguasai dan dikuasai. Sehingga dalam hal ini ke dua suami-istri akan selalu terjadi pertentangan untuk sang istri menuntut hak-haknya yang telah dirampas oleh sang suami. Dan jika sudah terjadi pertentangan yang terjadi terus menerus maka secara tidak sadar rasa sayang dan cinta diantara keduanya telah mulai memudar dan hal ini akan mempermudah kedua suami istri untuk cepat melakukan perceraian.

- 3). Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu

sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak ada fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Kalau terjadi konflik penganut teori fungsionalisme struktural memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya hingga masyarakat tetap dalam kondisi seimbang. Robert K. Merton juga berpendapat bahwa obyek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti: peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial dan sebagainya. Jika teori di atas dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas terutama masalah perceraian, kita tahu bahwa fungsionalisme struktural adalah sesuatu yang membahas suatu sistem yang ada di dalam suatu masyarakat yang jika terganggu maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan (*disequilibrium*) dan kegoyahan di dalam masyarakat. Dan jika dilihat dari suatu sistem di dalam suatu keluarga maka jika antara suami dan juga istri berada di dalam posisi yang kontra/berlawanan dengan apa yang seharusnya dikerjakan maka yang terjadi adalah terjadinya kegoyahan di dalam

suatu keluarga, dan jika hal tersebut terjadi terus-menerus maka yang terjadi adalah terjadinya sistem keluarga tersebut dan akan terjadi suatu kerusakan di dalam keluarganya.

b. Faktor Eksternal

Adapun beberapa teori faktor eksternal dalam perceraian antara lain :

- 1). Teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya adalah :
 - a). Kingsley davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
 - b). Mac Iver perubahan sosial dikatakannya sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial.
- 3). Selo soemardjan berpendapat bahwa perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
- 4). William F. Ogburn mengungkapkan ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang immateria, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur immaterial

6. Pengertian Usia Senja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usia senja adalah penjelasannya

usia 50 tahun ke atas,¹⁸ sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2), (3), (4) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dikatakan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual.

7. Batasan Umur Lanjut Usia

Menurut pendapat berbagai ahli dalam batasan-batasan umur yang mencakup batasan umur lansia adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas”.
- b. Menurut World Health Organization (WHO), usia lanjut dibagi menjadi empat kriteria berikut : usia pertengahan (middle age) ialah 45-59 tahun, lanjut usia (elderly) ialah 60-74 tahun, lanjut usia tua (old) ialah 75-90 tahun, usia sangat tua (very old) ialah di atas 90 tahun.
- c. Menurut Jos Masdani (Psikolog UI) terdapat empat fase yaitu : pertama (fase inventus) ialah 25-40 tahun, kedua (fase virilities) ialah 40-55 tahun, ketiga (fase presenium) ialah 55-65 tahun,

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional, h. 1038

keempat (fase senium) ialah 65 hingga tutup usia.

- d. Menurut Koesoemato Setyonegoro masa lanjut usia (*geriatric age*): > 65 tahun atau 70 tahun. Masa lanjut usia (*getiatric age*) itu sendiri dibagi menjadi tiga batasan umur, yaitu *young old* (70-75 tahun), *old* (75-80 tahun), dan *very old* (> 80 tahun).

8. Klasifikasi Lansia

Klasifikasi berikut ini adalah lima klasifikasi pada lansia berdasarkan Depkes RI yang terdiri dari : pralansia (prasenilis) yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 tahun, lansia ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, lansia resiko tinggi ialah seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih/seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan, lansia potensial ialah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang/jasa, lansia tidak potensial ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

9. Karakteristik Lansia

Lansia memiliki karakteristik sebagai berikut: berusia lebih dari 60 tahun (sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UU No.13 tentang kesehatan), kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit, dari kebutuhan biopsikososial sampai spiritual, serta dari kondisi adaptif hingga kondisi maladaptif, lingkungan tempat tinggal bervariasi.

10. Proses Penuaan

Penuaan adalah normal, dengan perubahan fisik dan tingkah laku yang dapat diramalkan yang terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai usia tahap perkembangan kronologis tertentu. Ini merupakan

suatu fenomena yang kompleks multidimensional yang dapat diobservasi di dalam satu sel dan berkembang sampai pada keseluruhan sistem.

11. Tentang KUA Teluk Betung

Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat secara umum tentunya akan menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat sudah barang tentu harus mampu memilah antara yang mampu dan yang tidak mampu agar sasaran dapat tercapai yaitu terhadap pelayanan masyarakat tingkat menengah ke bawah yang berkenaan dengan tugas – tugas Kantor Urusan Agama seperti halnya pencatatan bagi orang yang tidak mampu, maka sudah selayaknya dibebaskan dari segala biaya pencatatan nikah.

Guna mencapai tujuan KUA Kecamatan Kec. Teluk Betung Timur memiliki Strategi Pencapaian Tujuan sebagai berikut:

1. Membebaskan biaya pencatatan nikah bagi masyarakat yang tidak mampu.
2. Memberikan kesadaran kepada warga masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah.
3. Mengadakan pendekatan kepada masyarakat yang paling bawah sampai masyarakat yang paling atas (yang mampu dan tidak mampu).¹⁹

Sebagai salah satu keberhasilan suatu program kerja suatu lembaga sudah barang tentu harus dapat menyediakan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kantor Urusan Agama Kec. Teluk Betung Timur, sedang mengenai sarana dan prasarana

¹⁹KUA Kecamatan *Op. Cit*

belum memadai. Maka diperlukan perbaikan kantor, penambahan dan pengadaan mesin tik rol panjang, serta pengadaan kendaraan dinas dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan dinas terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan proses perceraian di usia senja di Kecamatan Teluk Betung Timur, menurut Fauzan selaku Kepala KUA bahwa perceraian di usia senja biasanya terjadi karena adanya faktor perkecokan karena masalah ekonomi keluarga atau perselingkuhan²⁰

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Adapun, bercerai adalah merupakan suatu ungkapan atau peristiwa yang mengandung kepiluan bahkan meneteskan air mata. Betapa tidak, karena peristiwa perceraian merupakan perlambang ketidak berhasilan manusia dalam mewujudkan cita-cita luhurnya dalam suatu ikatan mahligai perkawinan sebagai suatu hal yang kodrati bagi insan ciptaan Tuhan.

Ada juga perceraian di usia senja di kecamatan teluk betung timur yang diajukan ke pengadilan agama yaitu pada perkara No.0099/pdt.G/2015/PA.Tnk dan 0037/pdt.G/2015/PA.Tnk yang berdasarkan analisis penulis perceraian dikarenakan perselisihan akibat ekonomi dan adanya orang ketiga.

C. Analisis

1 Analisis Faktor-faktor Penyebab Perceraian Di Usia Senja

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Dalam hukum perkawinan, begitu akad nikah selesai secara sah, maka hak dan kewajiban antara suami isteri timbul dengan sendirinya tanpa dapat dielakkan. Hal ini sebagai konsekuensi dari wujud pernikahan tersebut. Kelaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya berarti menelantarkan hak dari pihak yang lain.

Tidak mudah seseorang menjalani kehidupan rumah tangga, banyak sekali problem yang selalu bermunculan, baik itu disebabkan biologis, ekonomis, psikologis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan krisis rumah tangga dan mengancamnya.

Syariat Islam yang universal mengatur yang terjadi di masyarakat, salah satunya dalam keluarga. Di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, kondisi kejiwaan yang selalu berubah hal ini diakui di dalam syariat. Dalam syariat Islam tidak memaksa umatnya untuk melangsungkan perkawinan dijalankan terus menerus, ada upaya mengakhiri di dalam perkawinan apabila sudah genting yaitu lewat perceraian.

Isteri memiliki hak dan jaminan hidup ketika perkawinan berlangsung, maka menurut hukum sudah ada pada dirinya, terlebih lagi manakala perkawinan putus akibat perceraian, hak-hak isteri selama perkawinan berlangsung telah begitu saja diabaikan oleh pihak suami.

Ketika isteri mendapat keadilan yaitu dengan jalan menghadirkan *hakim* (juru penengah). Hakam ini

²⁰. Fauzan, M.H, Kepala KUA Kec. Teluk Betung Timur, *wawancara*, tanggal 1 Agustus 2015

bertujuan untuk menyelesaikan hukum masalah dan sebagai pengambil putusan, bilamana melihat kehidupan rumah tangga dalam keadaan kritis, dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Di sini seorang hakim memberikan peluang kepada isteri untuk mengajukan gugat. Di dalam proses persidangan, hakim memberikan islah (perdamaian) kepada suami isteri untuk merenung. Dengan perenungan ini, sebagai intropeksi dan berfikir mengenai baik dan buruknya ketika nanti jadi bercerai.

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar penyebab perceraian adalah sebagai berikut:

a. Meninggalkan Kewajiban karena Tidak Ada Tanggung Jawab sebagai Suami

Setelah perkawinan berlangsung masing-masing kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban sebagai suami terhadap isterinya menggauli dengan cara yang baik dan juga melaksanakan kewajiban sebagai suami yang terpenting bahwa suami harus selalu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya kepada isterinya, misalnya memenuhi sandang, pangan, dan tempat tinggal.

b. Meninggalkan Kewajiban tidak Memenuhi Ekonomi

Faktor utama di dalam kehidupan rumah tangga adalah ekonomi, apabila diabaikan begitu saja maka akan berdampak yang signifikan kelanjutan rumah tangga. Rumah tangga tanpa ekonomi dalam keluarga makin besar terjadinya perceraian.

Alasan perceraian karena faktor ekonomi merupakan jawaban terbanyak responden dan sisanya tidak ada masalah mengenai ekonomi itu

dalam keadaan kadang-kadang. Mayoritas sebagian besar responden mengadu bahwa suaminya ada yang bekerja sebagai petani (buruh), itupun bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, dapat nafkah hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari juga. Ada juga bahwa suami responden, ketika sebelum menikah mengaku orang kaya ternyata setelah menikah orang miskin, dan tak mau bekerja. Dengan suami tak mau bekerja responden berusaha membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga itupun kadang-kadang. Kadang kala suami marah-marah sehingga ujung-ujungnya percekocokan tak terhindarkan.

c. Terus Menerus Berselisih karena Tidak Ada Keharmonisan

Kebanyakan para responden di dalam perselisihan sesuatu hal-hal yang sepele. Sebuah pertanyaan kecil sehingga lama kelamaan menjadi besar. Responden ketika menghadapi suaminya sering mengalah, akan tetapi suami tidak mau mengerti dan menyadari apa yang terjadi di rumah, misalnya suami habis "keluyuran." ketika pulang dan tak tahu sebabnya lalu marah-marah sehingga responden mengalah tetap saja suami ngotot terus, lama kelamaan responden habis kesabaran sehingga terjadilah perceraian.

d. Gangguan Pihak Lain

Permasalahan dalam keluarga tidak selamanya disebabkan oleh anggota itu sendiri, banyak kasus tentang kerawanan hubungan suami isteri karena faktor luar atau akibat campur tangan pihak lain.

Pihak ketiga, ada satu responden menjawab kadang-kadang, dan sisanya tidak ada campur tangan dari pihak luar. Begitu responden mengetahui

bahwa suaminya suka orang lain, mengakibatkan responden terlantar sebagai isteri, bahkan harta gonggini banyak dibawa kabur wanita selingkuhannya. Responden hanya bisa meratapi apa yang diperbuat suaminya.

Menurut penulis, faktor-faktor penyebab perceraian apabila dikaitkan oleh teori diatas yang mendapat perhatian adalah faktor budaya hukum di dalam masyarakat, faktor-faktor penyebab perceraian diatas sebenarnya sedikit banyak sangat di pengaruh budaya hukum dalam masyarakat dimana zaman, dan budaya-budaya baru terus muncul dalam masyarakat dimana budaya baru terus mengikis budaya yang lama dimana pada zaman dahulu perceraian merupakan sebuah aib dalam masyarakat. Tetapi sekarang perceraian merupakan trend dalam masyarakat. Khususnya di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Penyebab perceraian sedikit banyak merupakan setingan salah satu pihak agar dapat bercerai.

Seharusnya masyarakat lebih memperdalam arti sebuah keluarga dimana keluarga merupakan salah satu komunitas terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri manusia yang menilai segala sesuatu dengan cara memandang melalui indera penglihatannya untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk dengan mengupayakan segala sesuatu yang dimilikinya.

Sesungguhnya ada tiga Periode dalam pernikahan yang memiliki tingkat kerawanan melebihi tahun-tahun yang lain, hal ini dikarenakan memuncaknya perbedaan yang menyerap lebih banyak energi pasangan nikah untuk

saling menyesuaikan diri. Adapun tiga periode yang sesungguhnya kita patut sadari dan waspadai, dan patut kita antisipasi itu adalah:

- a. Periode usia nikah 1-5 tahun adalah periode dimana fondasi pernikahan sesungguhnya belum cukup kuat. Dan justru pada usia 1-4 tahun itu tuntutan untuk saling mencocokkan dan menyesuaikan diri itu menyedot begitu banyak energi pasangan suami istri yang masih baru ini. Mereka dituntut sanggup menyesuaikan diri dengan pasangannya, dengan mertua dengan saudara ipar, dengan kerabat, dan dengan pekerjaan atau karier. Bila mereka sukses dalam saling menyesuaikan diri akan menjadi keluarga yang semakin kokoh. Namun bila mereka gagal untuk menyesuaikan diri hal itu akan menyebabkan problema semakin meruncing dan tidak terselesaikan atau perceraian.
- b. Periode Puber kedua atau Usia Parobaya yaitu periode usia pernikahan 15-20 tahun. Adalah periode dimana usia masing masing suami istri antara 40-50 tahun. Apa yang sesungguhnya terjadi yang menyebabkan perkawinan menghadapi usia kritis pada periode ini? Anak-anak mulai menginjak usia remaja, dan kenakalan remaja seringkali menyebabkan perbedaan cara didik dan cara mendisiplin anak yang mengakibatkan perbedaan semakin tajam antara suami istri, disinilah krisis yang baru dimulai. Bukan itu saja saat ini karir biasanya sudah mantap, keuangan mantap, dan biasanya orang tua dan mertua yang mengawasi kita sudah mulai meninggal, disaat

yang sama hubungan suami istri biasanya mulai merenggang karena istri mulai masuk masa menopause dan suami memasuki masa puber kedua. Dan disinilah terjadi banyak godaan perselingkuhan.

- c. Masa Pensiun atau disebut juga masa sarang kosong yaitu periode 30-35 tahun usia pernikahan. Masa dimana anak-anak pada umumnya sudah menikah dan meninggalkan rumah. Pasangan suami istri yang selama ini belum biasa saling memaafkan, menghargai dan menyesuaikan diri dengan baik maka saat memasuki masa pensiun dan harus tinggal berdua selama 24 jam sehari merupakan suatu kesulitan besar yang mengakibatkan pasangan semakin menjauh diusia senja

Dalam suatu rumah tangga apabila terjadi ketegangan, kadang-kadang dapat diatasi sehingga kedua belah pihak akan dapat menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi pertengkaran antara suami istri yang semakin larut, tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut. Apabila suatu perkawinan itu dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai, bahagia dan tentram yang seperti disyariatkan oleh agama tidak akan tercapai dan ditakutkan akan terjadi pula perpecahan dalam suatu keluarga yang semakin meluas. Agama Islam, mensyaratkan perceraian itu merupakan jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang benar-benar merasa gagal dalam membina keluarga atau rumah tangganya.

Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri memang merupakan salah satu alasan perceraian. Akan tetapi perselisihan dan pertengkaran

yang dimaksud ialah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara keduanya”. Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut diatas bukan merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya diantaranya :

- a. Perselisihan yang menyangkut keuangan, atau karena suami tidak menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri.
- b. Perselisihan yang menyangkut hubungan seksual.
- c. Perselisihan yang menyangkut perbedaan agama sehingga menimbulkan perbedaan dalam mengasuh dan mendidik anak.
- d. Dan masalah-masalah lainnya yang dapat menyebabkan perselisihan antara suami istri.

Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa “*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga*”. Pasal 19 huruf (f) tersebut merupakan akibat dari sebab-sebab yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Meskipun salah satu pihak melakukan perzinahan, meninggalkan suami atau istri dalam waktu yang lama dan alasan-alasan lain yang disebutkan dalam Pasal 19 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, jika hal tersebut bisa diterima atau dimaafkan oleh suami atau istri maka tidak menjadi masalah, perkawinan tetap harmonis, karena perselisihan dan pertengkaran dapat dihindari.

Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena berbagai masalah yang timbul dalam rumah tangga mereka yang tidak dapat diselesaikan. Sehingga terjadi konflik terus menerus menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah. Salah satu sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan yang tertulis dalam jawaban Termohon adalah karena masalah keuangan, dimana Pemohon hanya memberikan uang belanja untuk makan keluarga saja kepada Termohon, sedangkan kebutuhan-kebutuhan lainnya Pemohon sendiri yang menanggung.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri merupakan alasan yang utama atau alasan mendasar bagi para pihak dalam mengajukan gugatan atau permohonan perceraian. Yang membedakan hanyalah sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dalam praktik, pasal 19 butir ini f sering dijadikan alternatif jika alasan-alasan perceraian lainnya tidak dapat dibuktikan oleh kedua belah pihak.

Pasal 19 butir F merupakan “keranjang sampah” yang selalu digunakan dalam praktik. Alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran juga dihukumkan wajib menurut ulama *fiqh*. Ulama *fiqh* mengemukakan rincian hukum talak jika dilihat dari kondisi rumah tangga yang menyebabkan talak itu terjadi:

a. Talak dihukumkan wajib apabila antara suami istri senantiasa terjadi percekocokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan

melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, percekocokan tersebut tidak kunjung berakhir. Dalam keadaan seperti ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang serta menciptakan ketenteraman antara kedua belah pihak.

- b. Talak dihukumkan sunnah apabila istri tidak mau patuh kepada hukum-hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan tidak mau melaksanakan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (seperti shalat dan puasa) maupun sebagai istri (tidak mau melayani suami);
- c. Talak dihukumkan haram tatkala suami mengetahui bahwa istrinya akan melakukan perbuatan zina apabila ia menjatuhkan talak istrinya. Dengan menjatuhkan talak tersebut, berarti suami memberi peluang bagi istrinya untuk melakukan perzinahan. Termasuk ke dalam talak yang diharamkan ini adalah menjatuhkan talak istri dalam keadaan haid, nifas, dan dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) tetapi telah dicampuri lebih dahulu;
- d. Talak dihukumkan makruh apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali. Hal inilah yang dimaksudkan hadits Nabi *Shalallahu ‘alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, al-Hakim, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Menurut fukaha, pengertian “dibenci” dalam hadits tersebut menunjukkan makruh;
- e. Talak dihukumkan mubah (boleh) apabila talak itu dijatuhkan dengan alasan tertentu, seperti akhlak

wanita yang diceraikan itu tidak baik, pelayanannya terhadap suami tidak baik, dan hubungan antara keduanya tidak sejalan, meskipun pertengkaran dapat dihindari. Dalam perkawinan seperti ini, menurut ulama fikih, tujuan perkawinan yang dikehendaki syara" tidak akan tercapai. Oleh karena itu, suami boleh menjatuhkan talaknya

Dari data-data yang sudah diperoleh dan menganalisisnya, maka dapat kita simpulkan perceraian usia senja pada masyarakat Kecamatan Teluk Betung Timur faktor penyebabnya disebabkan oleh teori konflik yang ditandai dengan seringnya bertentangan antara suami isteri dan tidak bisa diselesaikan. Serta Teori modernisasi dengan seiringnya perkembangan alat komunikasi seperti telepon seluler.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan

1. Faktor penyebab Perceraian suami istri di usia senja pada masyarakat Kecamatan Teluk Betung Timur antara lain:
 - a. Meninggalkan kewajiban karena tidak ada tanggung jawab sebagai Suami
 - b. Meninggalkan kewajiban tidak memenuhi ekonomi
 - c. Terus menerus berselisih karena tidak ada keharmonisan
 - d. Gangguan pihak lain
 - e. Poligami tidak sehat
2. Akibat hukum dari perceraian di usia senja tersebut antara lain:
 - a. Terhadap hubungan suami-istri
 - b. Terhadap anak
 - c. Terhadap harta bersama
 - d. Terhadap nafkah

E. Daftar Pustaka

Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzhab al-Arba'ah, Juz II* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990).

Abi Abdullah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi'i, *Tausyaikh 'Ala Fathul Qorib Al Mujib* (Jeddah: Alharomain, 2005), cet ke-1,

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*

Eka Nuraini Rahmawati, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih, *Jurnal AL-'ADALAH*, Vol. XII No. 4, Desember 2015

F. Rahmatullah, "Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Muamalah*, Vol. 4 No. 1, April 2018

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Ibnu Juzai al-Kalbi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al- Fikr, t. Th)

Imam Abi Zakaria al-anshari, *Fathu al-Wahab* (Surabaya: al-Hidayat, t.t),

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah : Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014),

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)* (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), cet ke-1.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), cet ke-2,
- Moh. Rifai'i, *Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- Mukhtar Kamal *Asas- asas Hukum Islamtentang Perkawinan*, Cet ke- 3, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993),
- Nuruddin, Amir dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Ribhir, *KUH Perdata dan KUHA Perdata* (Jakarta: Pustaka Buana, 2015), cet ke-2.
- Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj Juz III* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004),
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilathulu, Jilid V*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wardi, *Buku Lengkap KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Dan KUHLAP (Kitab Undang-*
- Undang Hukum Acara Pidana)* (Jogyakarta: Harmoni, 2012), cet ke-2.